



## **BUPATI SAMOSIR**

### **PROVINSI SUMATERA UTARA KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 38 TAHUN 2020**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) SE-KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2020**

#### **BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-Undangan, efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan bermanfaat untuk masyarakat, perlu dilaksanakan kegiatan fasilitasi tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) se-Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Seri D Nomor 27);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 63 Tahun 2019 Seri A Nomor 52);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
13. Peraturan Bupati Samosir Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 64 Seri F Nomor 606);
14. Peraturan Bupati Samosir Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa

Setiap Desa Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2020 Nomor 5 Seri F Nomor 623);

15. Peraturan Bupati Samosir Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk 128 Desa se-Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2020 Nomor 6 Seri F Nomor 624);
16. Peraturan Bupati Samosir Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2020 Nomor 7 Seri F Nomor 625).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Pembentukan Tim Fasilitasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) se-Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

**I. Pembina:**

Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020;

**II. Pengarah :**

Memberikan pengarahan kepada Tim Fasilitasi tentang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

**III. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten:**

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat Dan Desa Kabupaten Samosir selaku Ketua Tim Fasilitasi mempunyai tugas:

- a. Memimpin rapat-rapat teknis Tim Fasilitasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tingkat Kabupaten Samosir serta melaporkan hasilnya kepada Bupati Samosir;
- b. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan tugas-tugas anggota Tim Fasilitasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tingkat Kabupaten untuk menjamin pelaksanaan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Desa (APBDesa) dapat terselenggara dengan tertib, tepat waktu dan tepat sasaran;
- c. Melaksanakan Sosialisasi dan Fasilitasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012); dan Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap

Desa Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2020 Nomor 5 Seri F Nomor 623); Peraturan Bupati Samosir Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk 128 Desa se-Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2020 Nomor 6 Seri F Nomor 624); Peraturan Bupati Samosir Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2020 Nomor 7 Seri F Nomor 625).

- d. Sebagai Koordinator pelaksanaan sosialisasi pembinaan teknis Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan, Dan Belanja Desa (APBDesa), Administrasi Keuangan, Penyaluran Dana dan Teknis Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
  - e. Melaksanakan pembinaan tentang penyusunan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa; laporan realisasi tahap I; laporan realisasi tahap II; laporan realisasi tahap III; laporan semester dan laporan akhir tahun.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir selaku Anggota Tim Fasilitasi bertugas :
- a. Memfasilitasi Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;
  - b. Memproses berkas pengajuan permohonan pencairan dana baik Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Desa setelah diverifikasi oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
  - c. Atas dasar pengajuan permohonan pencairan dana, memfasilitasi pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), sesuai tahapan pencairan Dana Desa, ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Samosir selaku Anggota Tim Fasilitasi mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2020.

4. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir selaku Anggota Tim Fasilitasi mempunyai tugas melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten selaku APIP.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir selaku Tim Fasilitasi mempunyai tugas melaksanakan fungsi pembinaan terkait dengan pajak atau retribusi dan Galian C dalam pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa serta hal-hal lainnya yang terkait dengan tugas pokok dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir.
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir selaku Tim Fasilitasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terkait fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam hal pembuatan Website desa di setiap Desa se-Kabupaten Samosir serta hal-hal lainnya yang terkait dengan Komunikasi dan Informatika,
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir sebagai anggota mempunyai tugas:
  - a. Melakukan pembinaan kepada Desa tentang peraturan-peraturan yang terkait dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - b. Membantu Camat dalam melakukan eksaminasi dan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) jika dibutuhkan oleh Tim Fasilitasi Kecamatan.

#### **IV. Tim Fasilitasi Kabupaten secara koordinatif :**

1. Melakukan diseminasi kebijakan dan mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
2. Membina Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) bersama Tim Fasilitasi Kecamatan;

#### **V. Tim Sekretariat:**

1. Mengadakan dan menyalurkan Peraturan Bupati Samosir tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020, Peraturan Bupati Samosir tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk 128 Desa se-Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020, Peraturan Bupati Samosir tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020.

2. Menyiapkan bahan-bahan koordinasi Penyusunan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Desa (APBDDesa) Tahun Anggaran 2020 di Kabupaten Samosir dan;
3. Menata Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Fasilitasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020.

**KETIGA** : Untuk membantu tugas-tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibutuhkan tim fasilitasi tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

**KEEMPAT** : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA mempunyai tugas utama dan bertanggungjawab melakukan erifikasi dan evaluasi atas seluruh kegiatan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Desa (APBDDesa) baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang dirinci sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi Pemerintahan Desa dalam melaksanakan musrenbang tingkat Desa;
- b. Mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan Anggaran dalam Anggaran Pendapatan, dan Belanja Desa (APBDDesa) untuk diselaraskan dengan APBD yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pembiayaan;
- c. Memfasilitasi Aparatur Pemerintahan Desa dalam Penyusunan RPJM Desa, RKPDesa, dan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan, dan Belanja Desa (APBDDesa)/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa);
- d. Melakukan verifikasi tentang hasil rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan, Dan Belanja Desa (APBDDesa)/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa);
- e. Menyampaikan rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan, Dan Belanja Desa (APBDDesa)/Perubahan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Desa (APBDDesa) untuk eksaminasi/evaluasi melalui Tim Fasilitasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) Kabupaten Samosir (DISPPAMD) jika dibutuhkan sebelum proses pengundangan Peraturan Desa dalam Lembaran Desa;
- f. Menyampaikan berkas permohonan pencairan dana berikut lampirannya kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Derah Kabupaten Samosir;
- g. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap proses kegiatan yang menggunakan anggaran Pendapatan, dan Belanja Desa (APBDDesa) di Desa;
- h. Membuat rekapitulasi laporan pelaksanaan APBDDesa setiap bulan dari masing-masing Kecamatan yang di tandatangani oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan diketahui oleh Camat, disampaikan kepada Bupati Samosir


melalui Kepala Dinas..../

melalui Kepala Dinas PPAMD Kabupaten Samosir selaku Ketua Tim Fasilitasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Bupati Samosir dan masa tugasnya akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM** : Biaya Operasional Tim Fasilitasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) se-Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal, 7 Februari 2020

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDIN SIMBOLON**

**Keputusan disampaikan Kepada Yth:**


1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
  2. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Jakarta;
  3. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
  4. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
  5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
-

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR****NOMOR : 38 TAHUN 2020****TANGGAL : 7 FEBRUARI 2020****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM FASILITASI  
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA (APBDesa) SE-  
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN  
ANGGARAN 2020.**

<b>NO</b>	<b>JABATAN STRUKTURAL</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
<b>I</b>	<b>PEMBINA DAN PENGARAH</b>	
1	Bupati Samosir	Pembina
2	Wakil Bupati Samosir	Wakil Pembina
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir	Pengarah
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Samosir	Wakil Pengarah
<b>II</b>	<b>TIM FASILITASI TINGKAT KABUPATEN</b>	
1	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir	Ketua
2	Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir	Sekretaris
3	Inspektur Kabupaten Samosir	Anggota
4	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir	Anggota
5	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir	Anggota
6	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir	Anggota
7	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir	Anggota
8	Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir	Anggota
9	Kepala Bagian Hukum Setdakab. Samosir	Anggota
10	Sekretaris Dinas PPAMD Kabupaten Samosir	Anggota
11	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada DISPP AMD Kabupaten Samosir	Anggota
12	Kepala Bidang Perlindungan Anak pada DISPP AMD Kabupaten Samosir	Anggota
13	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada DISPP AMD Kabupaten Samosir	Anggota
14	Kepala Seksi Kelembagaan Pemerintahan Desa pada DISPP AMD Kabupaten Samosir	Anggota

15	Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Desa pada DISPP AMD Kabupaten Samosir	Anggota
16	Kepala Seksi Pengembangan Usaha Masyarakat pada DISPP AMD Kabupaten Samosir	Anggota
17	Kepala Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna pada DISPP AMD Kabupaten Samosir	Anggota
18	Kepala Seksi Pembinaan Masyarakat pada DISPP AMD Kabupaten Samosir	Anggota
<b>III</b>	<b>SEKRETARIAT</b>	
1	Sardion Simarmata, SE Staf pada DISPP AMD Kabupaten Samosir	Anggota
2	Gilang Ramadhan, S. STP Staf pada DISPP AMD Kabupaten Samosir	Anggota
3	Ryo Frengkie Panggabean, ST Staf pada DISPP AMD Kabupaten Samosir	Anggota
4	Master Manik, A.Md Staf pada DISPP AMD Kabupaten Samosir	Anggota
5	Ignasia M. Nadeak, SE Staf pada DISPP AMD Kabupaten Samosir	Anggota
6	Parluhutan Sihombing, Staf pada DISPP AMD Kabupaten Samosir	Anggota
7	Lenno Timson Simbolon, Staf pada DISPP AMD Kabupaten Samosir	Anggota
8	Nurkia Maria Siboro, Amd, Staf Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Samosir	Anggota
<b>IV</b>	<b>TIM FASILITASI TINGKAT KECAMATAN</b>	
1	Camat se-Kabupaten Samosir	Ketua
2	Sekretaris Camat se-Kabupaten Samosir	Sekretaris
3	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan se-Kabupaten Samosir	Anggota

**BUPATI SAMOSIR,**

  
**RAPIDIN SIMBOLON**